



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / 947.3 / Disdikpora Tanggal 08 Mei 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD GEMPITA"**

Alamat

: Dsn Sarengseng III RT 008 RW 003

Kelurahan/Desa

: Kertarahayu

Kecamatan

: Cibuaya

Kabupaten

: Karawang

Pengelola/Kepala

: **DEDI SUKARDI**

Jenis Pendidikan

: **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN

: **69847169**

Tahun Berdiri

: **18 Juli 2010**

Berlaku mulai

: **08 Mei 2025 s.d 08 Mei 2027**

Karawang, 08 Mei 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. CECEP MULYAWAN
NIP. 19671024 199103 1 008





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / M.3 / Disdikpora**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang** :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD GEMPITA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama** :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan** :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "POS PAUD GEMPITA"
Pengelola/Kepala Sekolah : DEDI SUKARDI
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69847169
Alamat Lembaga : Dsn Sarengseng III RT 008 RW 003
Desa Kertarahayu
Kecamatan Cibuaya
Kabupaten Karawang

- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari 08 Mei 2025 s.d 08 Mei 2027
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 08 Mei 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG




Drs. CECEP MULYAWAN
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Cibuaya